

**Kertas Posisi**  
**Berpotensi Melanggar HAM, Segera Cabut Perpol Pam Swakarsa!**  
oleh  
*Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]*

### **Pengantar**

Pembentukan Pengamanan Swakarsa di tengah penanganan pandemi menambah daftar tindakan kepolisian yang tidak peka dalam menghadapi situasi krisis. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengirim surat telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan wabah virus corona (Covid-19). Beberapa di antara isinya adalah untuk menindak penyebaran informasi palsu atau hoaks selama penanganan wabah Covid-19 serta penghinaan kepada Presiden dan Pejabat Pemerintah. Aturan tersebut membuka ruang potensi risiko penyalahgunaan kekuasaan kepolisian dan penegak hukum untuk bersikap represif terhadap kritik atau gagasan yang disampaikan oleh publik.

Kehadiran Pam Swakarsa melalui Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa semakin mengancam kondisi kebebasan sipil. Kendati dalam beberapa kesempatan perwakilan Polri menyatakan bahwa Perpol ditujukan guna mengatur bentuk-bentuk pengamanan dari masyarakat yang sudah eksis dalam tatanan masyarakat saat ini, namun beberapa bunyi pasal dalam Perpol memiliki celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, tindakan represif, serta pengerahan massa karena hidupnya kembali Pam Swakarsa.

Penggunaan istilah “Pam Swakarsa” cenderung memberikan kesan traumatik kepada masyarakat mengingat peristiwa pada tahun 1998 saat Pam Swakarsa merupakan sekelompok masyarakat yang dipersenjatai oleh angkatan bersenjata kala itu untuk menghadapi mahasiswa yang melakukan demonstrasi seputar peristiwa sidang istimewa MPR tahun 1998. Sampai saat ini, tidak ada kejelasan baik mengenai pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut maupun perihal legalitas Pam Swakarsa kala itu. Dengan kondisi demikian, pemilihan istilah Pam Swakarsa, terlepas dari disengaja ataupun tidak, memberikan pesan bahwa Polri ingin memberikan kesan menghidupkan kembali sebuah kelompok yang memiliki rekam jejak sebagai bentuk konkret penyalahgunaan wewenang oleh Negara.

Di sisi lain, kinerja Polri masih terdapat lubang yang besar atas pengawasan yang terjadi antar satuan tingkatan. Tindakan kekerasan yang dominan terjadi di tingkatan polres bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya: 1) Proses pembinaan yang tidak maksimal terhadap anggota; 2) mekanisme kontrol dan

evaluasi yang tidak berjalan dengan baik; 3) penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan. Mengingat beban pekerjaan rumah yang besar di sektor pengawasan, maka pengawasan terhadap kerja Pam Swakarsa akan menambah beban tersebut dan berdampak pada semakin tidak maksimalnya mekanisme pengawasan oleh Polri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KontraS menuliskan catatan kritis terhadap Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa. Dalam menganalisis kebijakan ini kami menggunakan perspektif hak asasi manusia yang kemudian diuji dari sejumlah peristiwa di masa silam serta celah hukum yang ada dalam peraturan tersebut. Adapun secara lebih rinci, dapat disimak pada penjelasan di bawah ini:

### **A. Memori Buruk Penggunaan Istilah Pam Swakarsa Tahun 1998**

Pembentukan Pam Swakarsa pada tahun 1998 awalnya ditujukan untuk menghalau aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa (SI) MPR tahun 1998, yang menyulut adanya Tragedi Semanggi. Menurut kesaksian Kivlan Zen, yang mengajukan gugatan hukum terhadap Menkopolhukam Wiranto terkait biaya pembentukan Pam Swakarsa, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI memerintahkan Kivlan untuk membentuk Pam Swakarsa pada 4 November 1998. Selanjutnya, Kivlan Zen merekrut anggota Pam Swakarsa, hingga terkumpul sebanyak 30 ribu orang dan dikerahkan dari tanggal 6 sampai 13 November 1998.<sup>1</sup> Anggota Pam Swakarsa sendiri berasal dari ormas-ormas di dalam dan luar Jakarta. Selama jalannya SI MPR 1998, Pam Swakarsa kerap terlibat bentrok dengan massa aksi—terutama demonstran dari kalangan mahasiswa—dan masyarakat sipil yang tidak menyukai pasukan itu. Mereka tidak ragu melukai massa aksi dengan senjata tajam, seperti bambu runcing dan samurai<sup>2</sup>.

Selama keberadaannya, tercatat beberapa kerusuhan yang melibatkan Pam Swakarsa, di antaranya pada 9 November di Tugu Proklamasi. Anggota Pam Swakarsa berkumpul di area tersebut dengan alibi mendatangi tahlil wafatnya Ketua MUI, K.H. Hasan Basri<sup>3</sup>. Pada tanggal 10 November, massa Pam Swakarsa kembali mendatangi Tugu Proklamasi yang menjadi tempat berorasi mahasiswa, lalu dibubarkan oleh masyarakat. Aksi pengamanan SI MPR 1998

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5176829/pada-1998-pam-swakarsa-adalah-kelompok-pro-pemerintah-penghalau-demonstran/2>

<sup>2</sup> <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/97771/pam-swakarsa-aktor-atau-korban?read=true>

<sup>3</sup> <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/97771/pam-swakarsa-aktor-atau-korban?read=true>

oleh Pam Swakarsa juga dilakukan dengan memecah demonstrasi mahasiswa dengan membuat bentrokan di Tugu Proklamasi.<sup>4</sup>

Pada tanggal 11 November 1998, Pam Swakarsa masih berjaga di kompleks Tugu Proklamasi. Massa aksi dan masyarakat yang ada di sana pun tersulut emosi dan akhirnya terlibat bentrokan lagi. Pam Swakarsa juga turut mengawal mobilisasi massa aksi pada 12 November 1998<sup>5</sup>. Mereka menyertai aparat bersenjata, membuat barikade seakan-akan berusaha melindungi aparat bersenjata yang berjaga. Pada malam harinya, terjadi kerusuhan di Slipi, yang mengakibatkan ribuan massa harus dievakuasi ke Universitas Atma Jaya. Seorang demonstran, Lukman Firdaus, terluka berat dan gugur setelah beberapa hari menjalani perawatan.

Puncaknya, pada tanggal 13 November, anggota Pam Swakarsa menghadang barisan mahasiswa di Jembatan Cawang. Seperti sebelumnya, Pam Swakarsa berbaris di depan aparat bersenjata. Tak hanya sebatas itu, Pam Swakarsa juga dikerahkan dalam bentrokan di Semanggi,<sup>6</sup> yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Pada pukul 14.45, 500 anggota Pam Swakarsa ditempatkan di depan Kampus Atma Jaya. Pasukan itu bersenjatakan bambu runcing<sup>7</sup>. Warga yang tidak menyukai keberadaan Pam Swakarsa pun memburu pasukan tersebut, salah seorang anggota pasukan tertangkap dan dihajar hingga meninggal<sup>8</sup>. Setelahnya, Pam Swakarsa turut mengepung massa aksi bersama dengan aparat bersenjata. Atas tragedi itu, korban jiwa yang terdata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang, yang terdiri dari 6 mahasiswa, 2 pelajar SMA, 2 anggota Polri, seorang satpam, 4 anggota Pam Swakarsa, dan 3 masyarakat setempat. Sebanyak 456 korban mengalami luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api serta pukulan benda keras dan tajam<sup>9</sup>.

Karena tindakannya pada tahun 1998 tersebut, tak mengherankan apabila masyarakat khawatir terhadap pembentukan kembali Pam Swakarsa. Ketidakjelasan asal-usul, alur komando, sampai legalitas pembentukan Pam Swakarsa kala itu menjadikannya simbol nyata kesewenang-wenangan Negara terhadap rakyatnya sendiri. Dengan kondisi belum terungkap secara utuhnya berbagai ketidakjelasan terkait Pam Swakarsa pada saat itu, wacana penghidupa kembali Pam Swakarsa secara otomatis membangkitkan trauma masyarakat berkaitan dengan peristiwa tersebut. Adapun pendekatan

---

<sup>4</sup> <https://era.id/sejarah/38044/senjata-tak-dipertuan-pam-swakarsa>

<sup>5</sup> <https://semanggipeduli.com/sejarah/tragedi-semanggi/>

<sup>6</sup> <https://akurat.co/news/id-898594-read-keluarga-korban-pelanggaran-ham-yakin-wiranto-terlibat-penembakan-tragedi-semanggi-i-1998>

<sup>7</sup> <https://majalah.tempo.co/read/nasional/97804/militer-di-balik-tragedi-semanggi?read=true>

<sup>8</sup> <https://majalah.tempo.co/read/nasional/97804/militer-di-balik-tragedi-semanggi?read=true>

<sup>9</sup> Asri Abdullah, Ostaf Al Mustafa. (2019). *Kota Para Demonstran*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 243-244

Kamtibmas melalui pemberian rasa takut ini adalah metode kuno yang sudah seharusnya digantikan dengan pendekatan humanis yang mengutamakan peningkatan kesadaran

## **B. Perihal Legalitas Pam Swakarsa**

Berdasarkan UU Polri, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa merupakan salah satu organ yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian (Pasal 3 ayat (1) UU Polri). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Adapun bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contoh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Terakhir, dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri (penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Polri).

Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam merumuskan ketentuan mengenai Pamswakarsa yakni: 1) Pamswakarsa diadakan atas kemauan masyarakat, 2) dikukuhkan oleh Polri, 3) memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, dan 4) diatur oleh Kapolri. Apabila keempat unsur ini dijadikan tolak ukur terhadap ketentuan dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa, maka hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Unsur	Pengaturan dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa
Diadakan atas kemauan masyarakat	<p>Pasal 3 Ayat (3) Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa menyatakan bahwa selain Satpam dan Satkamling, Pam Swakarsa dapat berasal dari pranata sosial/kearifan lokal dengan contoh Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Siswa Bhayangkara, dan Mahasiswa Bhayangkara. Ketentuan ini memperluas kualifikasi kelompok yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa menjadi sepenuhnya bergantung pada diskresi Polri sehingga bisa saja dibentuk bukan berdasarkan kemauan masyarakat. Selain itu, siswa dan mahasiswa Bhayangkara yang dijadikan contoh bukanlah bentuk-bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan masyarakat layaknya Satkamling/Siskamling yang muncul secara alamiah sebagai komponen independen dari sebuah masyarakat.</p> <p>Ketentuan bahwa bentuk-bentuk pengamanan swakarsa harus dibentuk berdasarkan kemauan masyarakat mengisyaratkan posisinya sebagai organ komunal yang dimiliki oleh komunitasnya. Namun, Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa mengandung berbagai pengaturan yang justru memperkuat otoritas Polri atas bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, sehingga mengurangi hakikatnya sebagai organ keamanan yang bersifat komunal.</p>
Dikukuhkan oleh Polri	Pamswakarsa dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa dikukuhkan oleh Kakorbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda sehingga pada bagian ini tidak bertentangan dengan UU Polri.
Memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat	<p>Ketentuan pasal 3 ayat (3) Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang tidak merinci kualifikasi organisasi/kelompok yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa sehingga menyerahkan hal tersebut pada diskresi Polri membuka peluang diangkatnya organisasi masyarakat (Ormas) yang tidak terikat pada satu lingkungan tertentu atau memiliki keanggotaan dengan lingkungan yang luas sehingga tidak sesuai dengan esensi Pam Swakarsa berdasarkan UU Polri sebagai organ keamanan dengan lingkungan terbatas.</p> <p>Selain tidak memiliki parameter yang jelas, bentuk-bentuk Pam Swakarsa berdasarkan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa juga tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas sebagaimana pengaturan mengenai tugas dan fungsi Satpam atau Satkamling, sehingga sama sekali tidak terikat pada ketentuan apapun dalam Perpol ini ketika nantinya melakukan tugas dan fungsinya sebagai Pam Swakarsa, yang berpotensi berujung pada penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran HAM.</p>
Diatur oleh Kapolri	Perkap merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri, sehingga dalam hal ini tidak bertentangan dengan UU Polri.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam tabel, muatan materi dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa terdapat beberapa celah hukum yang bertentangan dalam ketentuan UU Polri misalnya perihal pengukuhan bentuk-bentuk Pam Swakarsa yang berada pada diskresi penuh Polri sampai tugas dan fungsi bentuk-bentuk Pam Swakarsa selain Satpam dan Satkamling yang sama sekali tidak dijelaskan dalam Perpol ini. Terlebih lagi, Perpol ini mengurangi esensi organ keamanan dalam masyarakat seperti Satkamling yang merupakan organ komunal di bawah otoritas masyarakat dengan memperbesar intervensi kepolisian terhadap Satkamling.

Adapun KontraS mencatat beberapa pengaturan dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 yang bermasalah atau berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, yakni:

1. Penggunaan istilah Pam Swakarsa yang memberi kesan represif kepada masyarakat akibat beban masa lalu yang belum tuntas;
2. Pasal 3 Ayat (3) yang memberikan diskresi penuh kepada Polri dalam mengukuhkan kelompok masyarakat sebagai Pam Swakarsa;
3. Pasal 38 Ayat (2) huruf b tentang peran Satkamling dalam membantu Polri dalam pembinaan Kamtibmas yang menempatkan Satkamling seakan-akan berada di bawah otoritas Polri;
4. Pasal 39 Ayat (2) huruf h tentang tugas pelaksana Satkamling untuk melakukan tindakan kepolisian non yustisial yang ambigu dan merupakan kemunduran dari pengaturan pada Perkap 23/2007 yang telah membatasi tindakan siskamling hanya dalam melakukan tangkap tangan untuk kemudian diserahkan penanganannya kepada Polri;
5. Tidak adanya pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Pam Swakarsa selain Satpam dan Satkamling;
6. Minimnya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi kepada Pam Swakarsa yang melakukan pelanggaran HAM ataupun penyalahgunaan wewenang; dan
7. Minimnya peraturan mengenai prosedur serta batasan dalam mengerahkan massa Pam Swakarsa, termasuk sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengerahan massa Pam Swakarsa.

### C. Pembinaan oleh Polri: Ketiadaan Jaminan Profesionalisme Pam Swakarsa

Dalam berbagai pernyataan di media, perwakilan Polri selalu menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pam Swakarsa akan dibina oleh Polri agar dapat menjalankan tugas-tugasnya tanpa bersikap represif terhadap masyarakat.<sup>10</sup> Kredibilitas pernyataan ini dapat diuji menggunakan dua batu uji yakni pengaturan secara normatif serta preseden yang ada. Secara normatif, terdapat celah hukum yang sangat besar terkait tugas dan fungsi bentuk-bentuk Pam Swakarsa berdasarkan kearifan lokal yang tidak diatur dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa sehingga pada praktiknya dikhawatirkan sangat rumit untuk memberikan batasan terhadap perlakuan Pam Swakarsa serta kebingungan masyarakat dalam menentukan tindakan Pam Swakarsa yang legal atau illegal. Ketiadaan pengaturan ini juga akan menyulitkan Polri dalam mengukur ketaatan anggota Pam Swakarsa terhadap peraturan ini saat menjalankan tugasnya.

Celah hukum tersebut berpotensi berakibat fatal dalam jangka panjang. Polisi, sebagai organ yang memiliki fungsi untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian yang daripadanya melekat wewenang untuk melakukan upaya paksa termasuk melakukan kekerasan berdasarkan hukum, merupakan ancaman terhadap hak-hak serta kebebasan masyarakat sipil, sehingga setiap tindakan polisi diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang mengikat dan membatasi wewenang setiap anggota Polri.

Namun, peraturan perundang-undangan dan kode etik tersebut tidak mengikat anggota Pam Swakarsa, meskipun mereka menjalankan fungsi kepolisian secara terbatas. Maka dari itu, adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai Pam Swakarsa merupakan cacat fatal yang dapat berujung pada praktik-praktik kekerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam penerapannya.

Berdasarkan preseden, setidaknya terdapat dua alasan mengapa pembinaan oleh Polri sama sekali bukan merupakan jaminan Pam Swakarsa akan menjalankan tugas dan fungsinya tanpa kekerasan dan secara akuntabel, yakni: 1) Keengganan Polri dalam melakukan *self-correction* dan 2) Sikap permisif Polri terhadap berbagai peristiwa kekerasan di luar hukum yang dilakukan oleh anggotanya. Keengganan Polri dalam melakukan *self-correction* dapat dilihat pada minimnya terobosan yang dilakukan oleh Polri dalam memperbaiki kultur kekerasan dalam tubuhnya. Laporan Hari Bhayangkara yang KontraS keluarkan menunjukkan keengganan polisi untuk

---

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200917204045-12-547891/polri-minta-aturan-pam-swakarsa-tak-dipolitisasi>

mengawasi dan menindak anggotanya secara adil yang melakukan pelanggaran. Keengganan ini juga dapat dilihat dari sikap Polri dalam menghadapi kritik, misalnya saat Polri menolak temuan Ombudsman terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Polri dalam aksi demonstrasi 21-23 Mei 2019 di Jakarta.<sup>11</sup> Adapun perihal permisifitas Polri terhadap peristiwa kekerasan oleh anggotanya sangat jelas terlihat pada minimnya, bahkan nyaris tidak adanya anggota Polri yang menjalani proses hukum secara tuntas akibat melakukan kekerasan.<sup>12</sup>

Fenomena di atas menjadi preseden bagi publik bahwa Polri belum mampu menunjukkan dirinya sebagai institusi yang mampu memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap institusinya sendiri. Hal ini akan semakin merepotkan jika polisi memiliki beban lebih jika polisi memiliki beban lebih untuk membina serta mengawasi Pam Swakarsa ketika budaya kekerasan dan sikap permisif atas tindak kesewenang-wenangan di tubuh Korps Bhayangkara masih tinggi.

#### **D. Potensi Menghidupkan *Vigilante Group***

Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 memberikan legitimasi terhadap kelompok masyarakat untuk dapat menjalankan tugas-tugas tertentu di bawah naungan kepolisian. Tanpa pengaturan yang jelas perihal pembatasan kewenangan dan sanksi, membuka ruang pada tindakan sewenang-wenang oleh kelompok masyarakat tersebut. Potensi kesewenangan semakin besar dengan konstruksi Pam Swakarsa dalam Peraturan Polri yang cenderung ditempatkan sebagai mitra Polri di tingkat desa alih-alih satuan masyarakat yang secara mandiri menjalankan fungsi menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di lingkungannya.

Di sisi lain, Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa luput mengatur sanksi terhadap anggota Pam Swakarsa yang melakukan pelanggaran baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang ataupun terbukti melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Perpol ini hanya mengatur sanksi terkait anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA Satpam dan terkait anggota Satpam yang tidak mengenakan pakaian dinas saat menjalankan tugasnya. Ketiadaan sanksi ini kembali menegaskan kekosongan hukum dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa memberi kesan bahwa Pam Swakarsa memiliki kuasa yang besar. Kondisi tersebut sangat

---

<sup>11</sup> <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-polisi-tolak-temuan-maladministrasi-demo-21-23-mei>

<sup>12</sup> Baca lebih lengkapnya dalam Laporan Hari Bhayangkara Ke-74 KontraS. [https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2907\\_bhayangkara\\_Final-2.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2907_bhayangkara_Final-2.pdf)



rentan memicu tindakan sewenang-wenang karena minimnya mekanisme kontrol dan penerapan sanksi kepada Pam Swakarsa.

Terlebih lagi, sebelum terbitnya Perpol Pam Swakarsa praktik kesewenang-wenangan ormas sudah seringkali terjadi namun tidak mendapat sanksi tegas dari aparat. KontraS mencatat beberapa peristiwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas reaksioner. Beberapa contoh peristiwa ini antara lain penyerangan LBH Jakarta terkait isu komunisme pada tahun 2017<sup>13</sup> dan berbagai aksi massa yang dibubarkan dengan kekerasan oleh Ormas yang dibiarkan oleh aparat kepolisian sebagaimana kerap terjadi khususnya terhadap demonstrasi yang berkaitan dengan isu Papua.<sup>14</sup> Tindakan sewenang-wenang oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pam Swakarsa akan semakin berbahaya, sementara mekanisme kontrol polisi atas tindakan sewenang-wenang lemah. Celah tersebut dapat kelak akan dianggap sebagai sebuah legitimasi tindakan dari kelompok masyarakat tersebut, kemudian mengukuhkan menjadi sebuah organisasi masyarakat yang mampu bertindak secara sewenang-wenang.

#### **E. Ketiadaan Jaminan Akuntabilitas Pengerahan Pam Swakarsa**

Selain anggota Pam Swakarsa yang berpotensi menyalahgunakan wewenang saat menjalankan tugas, wewenang aparat kepolisian dalam mengerahkan massa anggota Pam Swakarsa pun tidak diatur dengan jelas dalam Perpol ini. Padahal, Perpol ini mengatur bahwa Pam Swakarsa memiliki tugas membantu Polri dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila Perpol ini benar-benar diimplementasikan maka Polri akan memiliki wewenang untuk berkoordinasi dan dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh Pam Swakarsa yang berjumlah sangat besar. Basis massa yang besar ini menuntut adanya pengaturan yang jelas bagi Polri dalam memberikan tugas ataupun melakukan pengerahan terhadap massa Pam Swakarsa. Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang tidak mengatur mengenai wewenang serta batasan-batasan yang dimiliki oleh Polri dalam mengerahkan anggota Pam Swakarsa dalam menjalankan tugas-tugasnya kembali membuka ruang penyalahgunaan wewenang yang bisa berbentuk pengerahan massa untuk menghadapi masyarakat sipil ataupun pengerahan demi kepentingan politik praktis.

#### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

---

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170918073733-20-242364/kronologi-pengepungan-gedung-lbh-jakarta-oleh-massa-anti-pki>

<sup>14</sup> <https://tirto.id/aksi-damai-mahasiswa-papua-di-surabaya-dibalas-makian-kekerasan-daPJ>

Meskipun pengaturan mengenai Pam Swakarsa memang didelegasikan oleh UU Polri untuk diatur oleh Kapolri, namun bukan berarti fungsi ini harus diatur dengan istilah Pam Swakarsa yang berpotensi memicu trauma dan rasa takut masyarakat akibat preseden penggunaan istilah yang sama pada tahun 1998 terhadap sekelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk berhadapan dengan masyarakat sipil yang melakukan aksi demonstrasi dengan berbagai aksi kekerasan. Penggunaan istilah ini, baik karena disengaja ataupun tidak, memberi kesan adanya upaya untuk mempromosikan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui jalan pintas yakni dengan memberikan ketakutan kepada masyarakat agar patuh dan tertib, yang mana pendekatan ini sudah kuno dan sepatutnya diganti dengan pendekatan humanis melalui peningkatan kesadaran masyarakat melalui cara-cara persuasif.

Selain perihal penggunaan nama, peraturan ini juga mengandung materi muatan yang bermasalah dan berpotensi melanggar HAM ataupun membuka celah penyalahgunaan wewenang dalam implementasinya. Pengaturan bermasalah ini terdiri atas:

1. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai kualifikasi dan syarat bentuk-bentuk Pam Swakarsa dari kearifan lokal yang dapat dikukuhkan sebagai bagian dari Pam Swakarsa
2. Tidak adanya pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh bentuk-bentuk Pam Swakarsa selain Satpam dan Satkamling
3. Penyeragaman seragam dinas satpam dengan polisi yang minim urgensi dan terkesan ingin memberikan kesan “represif” kepada masyarakat
4. Besarnya intervensi Polri terhadap Satkamling berpotensi digunakan untuk kepentingan praktis di luar kewenangan Satkamling sebagai organ komunal yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Tidak adanya pengaturan mengenai batasan wewenang Polri dalam melakukan pengerahan massa Pam Swakarsa dalam menjalankan tugas dan fungsi Polri
6. Tidak adanya ketentuan mengenai sanksi baik bagi anggota Pam Swakarsa yang menyalahgunakan wewenang atau melanggar HAM serta bagi anggota Polri yang memerintahkan pengerahan massa Pam Swakarsa untuk hal-hal yang melanggar hukum ataupun represif kepada masyarakat sipil lainnya.

Berdasarkan beberapa masalah tersebut, Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa dapat disimpulkan berpotensi menghadirkan berbagai permasalahan dalam implementasinya mulai dari memberikan rasa takut

kepada masyarakat, menghilangkan esensi Satkamling sebagai organ keamanan di tingkat komunitas, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM, memunculkan *vigilante group*, sampai pengerahan untuk kepentingan politik praktis.

Berangkat dari catatan kami di atas, kami merekomendasikan sejumlah hal, yakni:

**Pertama**, Kapolri agar mencabut Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa;

**Kedua**, Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar tidak menggunakan pendekatan keamanan dengan memberikan masyarakat sipil kewenangan untuk melakukan sebagian tugas kepolisian tanpa batasan dan pengaturan yang komprehensif; dan

**Ketiga**, Kapolri agar tidak menggunakan momentum Pandemi COVID-19 sebagai justifikasi untuk mengeluarkan kebijakan yang semakin menyusutkan ruang-ruang sipil dan berpotensi menimbulkan kekerasan kepada masyarakat.

## Lampiran

### Catatan KontraS terhadap Perubahan Ketentuan Perihal Satpam dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa

No	Pasal	Perkap 24/2007	Pasal	Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa	Catatan
1	1 nomor 6	Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.	1 nomor 2	2. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.	Terdapat perluasan definisi di Perpol nomor 4 tahun 2020
2	6	Calon anggota Satpam orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat, meliputi: a. Warga Negara Indonesia; b. lulus tes kesehatan; c. lulus kesamaptaan; d. lulus psikotes; e. bebas Narkoba; f. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;	12 ayat 1	Untuk diangkat sebagai anggota Satpam, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. warga negara Indonesia; b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan; c. lulus psikotes; d. bebas Narkoba; e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU);	Terdapat kenaikan usia paling rendah pada Perpol nomor 4 tahun 2020

		<p>g.melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;</p> <p>h.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;</p> <p>i.tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) centimeter untuk pria dan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) centimeter untuk wanita; dan</p> <p>j.pada saat mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh)tahun.</p>		<p>g.tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk wanita;</p> <p>h.usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.</p>	
3		Tidak disebutkan	Pasal 4	<p>Satpam dibentuk melalui tahapan:</p> <p>a. perekrutan;</p> <p>b. pelatihan; dan</p> <p>c. pengukuhan.</p>	
4		Tidak disebutkan	Pasal 4	<p>Satpam dibentuk melalui tahapan:</p> <p>a. perekrutan;</p> <p>b. pelatihan; dan</p> <p>c. pengukuhan.</p>	
5		Tidak disebutkan	Pasal 5 ayat 1 dan 2	<p>(1) Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan pendaftaran bagi calon anggota Satpam untuk menjadi anggota Satpam.</p>	

				(2) Calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. orang perseorangan; dan b. purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI.	
6		Tidak disebutkan	Pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6	(1) Perekrutan calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh: a. BUJP; atau b. Pengguna Jasa Satpam. (2) BUJP yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki SIO jasa penyedia tenaga pengamanan atau SIO jasa pelatihan keamanan. (3) Untuk mendapatkan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. surat rekomendasi dari Polda setempat; b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan - 9 - jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;	

			<p>c. memiliki struktur organisasi badan usaha;</p> <p>d. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP;</p> <p>e. pimpinan dan tenaga ahli memiliki ijazah Pelatihan Gada Utama;</p> <p>f. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;</p> <p>g. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>h. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang;</p> <p>i. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;</p> <p>j. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;</p> <p>k. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait;</p> <p>l. melampirkan fotokopi dokumen keimigrasian yang sah bagi tenaga kerja asing;</p> <p>m. melampirkan surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan yang terdaftar di Polri;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>n. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha; dan</p> <p>o. melampirkan sertifikat dan bukti pembayaran iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Untuk mendapatkan SIO jasa pelatihan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi:</p> <p>a. surat rekomendasi dari Polda setempat;</p> <p>b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;</p> <p>c. memiliki struktur organisasi badan usaha;</p> <p>d. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP;</p> <p>e. memiliki sarana dan prasarana pelatihan jasa pengamanan;</p> <p>f. melampirkan riwayat hidup instruktur pelatihan jasa pengamanan;</p> <p>g. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;</p>	
--	--	--	---	--



				<p>h. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>i. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang;</p> <p>j. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;</p> <p>k. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;</p> <p>l. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait; dan</p> <p>m. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha.</p> <p>(5) Pengguna Jasa Satpam yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan Kapolri melalui pejabat pengemban fungsi pembinaan masyarakat.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUJP dan pengguna jasa Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Polri.</p>	
7		Tidak disebutkan	Pasal 9 ayat	(3) Pelatihan bagi calon anggota Satpam yang berasal dari pengguna jasa Satpam atau BUJP yang memiliki SIO jasa	

			3, 4, dan 5	<p>penyedia tenaga pengamanan, dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal BUJP yang memiliki SIO jasa penyedia tidak melakukan pelatihan terhadap calon Anggota Satpam yang direkrut, maka SIO penyedia BUJP dicabut oleh Kapolri.</p> <p>(5) BUJP yang memiliki SIO pelatihan dapat melakukan sendiri pelatihan terhadap calon anggota Satpam yang telah direkrut.</p>	
8		Tidak disebutkan	Pasal 14	<p>Calon Anggota Satpam yang telah lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan:</p> <p>a. ijazah Pelatihan Gada Pratama bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;</p> <p>b. ijazah Pelatihan Gada Madya bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan</p> <p>c. ijazah Pelatihan Gada Utama bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p>	
9		Tidak disebutkan	Pasal 15	<p>(1) Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan terhadap</p>	

			ayat 1, 2, 3	<p>calon anggota Satpam yang telah lulus pelatihan.</p> <p>(2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kapolri melalui:</p> <p>a. Kakorbinmas Baharkam Polri, untuk calon anggota Satpam yang telah lulus Pelatihan Gada Pratama, Pelatihan Gada Madya, dan Pelatihan Gada Utama dari Korbinmas Baharkam Polri dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan; dan</p> <p>b. Dirbinmas Polda, untuk anggota Satpam yang telah lulus Gada Pratama, dan Gada Madya dari Sekolah Kepolisian Negara dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan.</p> <p>(3) Anggota Satpam yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan:</p> <p>a. Keputusan Kepangkatan Satpam;</p> <p>b. KTA Satpam; dan</p> <p>c. Buku Riwayat Anggota Satpam.</p>	
10		Tidak disebutkan	Pasal 16 ayat 1	(1) Anggota Satpam yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memiliki tugas dan peran.	

11	Pasal 6 ayat 1	(1) Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.	Pasal 16 ayat 2	(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya; dan b. melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya.	Terdapat spesifikasi tugas pada Perpol nomor 4 tahun 2020
12	Pasal 6 ayat 3	(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai: a. unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya; b. unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security	Pasal 16 ayat 3	(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan/tempat kerjanya; dan b. mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan/ tempat kerjanya.	Terdapat perbedaan pada masing-masing poin di huruf b

		mindfulness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.			
13		Tidak disebutkan	Pasal 17 ayat 1	(1) Anggota Satpam dalam melaksanakan tugas dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib: a. membawa KTA Satpam; b. menggunakan pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam; dan c. bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya.	
14		Tidak disebutkan	Pasal 18 pasal 1, 2, 3, dan 4	(1) Anggota Satpam yang bekerja pada BUJP atau pengguna jasa Satpam dapat berpindah kerja ke BUJP atau pengguna jasa Satpam lain. (2) Anggota Satpam yang akan berpindah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang disepakati. (3) Anggota Satpam yang tidak bekerja pada BUJP dan pengguna jasa Satpam tidak menghapuskan keanggotaan sebagai anggota Satpam selama KTA Satpam masih berlaku. (4) Masa kerja anggota Satpam yang habis kontrak kerja dengan BUJP atau pengguna jasa Satpam tetap dihitung untuk kenaikan	

				pangkat anggota Satpam pada tempat kerja yang baru.	
15		Tidak disebutkan	Pasal 19	Golongan kepangkatan Anggota Satpam meliputi: a. manajer; b. supervisor; dan c. pelaksana;	
16		Tidak disebutkan	Pasal 20 ayat 1, 2 3, 4	(1) Golongan kepangkatan manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi jenjang kepangkatan: a. manajer utama; b. manajer madya; dan c. manajer. (2) Golongan kepangkatan supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi jenjang kepangkatan: a. supervisor utama; b. supervisor madya; dan c. supervisor. (3) Golongan kepangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi jenjang kepangkatan: - 15 - a. pelaksana utama; b. pelaksana madya; dan c. pelaksana.	

				(4) Golongan kepangkatan merupakan tanda kepangkatan anggota Satpam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.	
17	Pasal 13 ayat 3	(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) jenjang pelatihan yaitu: a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar; b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan c. Gada Utama untuk kemampuan manajerial.	Pasal 21 ayat 1	(1) Untuk menduduki golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, anggota Satpam harus mengikuti pelatihan: a. Pelatihan Gada Pratama, untuk tingkatan pelaksana; b. Pelatihan Gada Madya, untuk tingkatan supervisor; dan c. Pelatihan Gada Utama, untuk tingkatan manajer.	Terdapat perbedaan istilah
18		Tidak disebutkan	Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3	(1) Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berdasarkan masa kerja paling cepat per 2 (dua) tahun. (2) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 1 (satu) tahun masa kerja sebagai manajer	

				<p>dan lulus uji kompetensi tingkat gada utama.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer utama dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan:</p> <p>a. diusulkan oleh pengguna jasa Satpam berdasarkan kebutuhan;</p> <p>b. lulus uji kompetensi gada utama; dan</p> <p>c. memiliki keahlian khusus sistem manajemen pengamanan.</p>	
19		Tidak disebutkan	<p>Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3</p>	<p>(1) Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor ke jenjang kepangkatan supervisor madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja sebagai supervisor dan lulus uji kompetensi tingkat gada madya.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor madya ke jenjang</p>	



				<p>kepangkatan manajer dapat dilaksanakan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan pengguna jasa Satpam;</li> <li>b. lulus uji kompetensi tingkat gada madya;</li> <li>c. memiliki keahlian khusus; dan</li> <li>d. lulus pelatihan Gada Utama.</li> </ol>	
20		Tidak disebutkan	<p>Pasal 24 ayat 1, 2, dan 3</p>	<p>(1) Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana ke jenjang kepangkatan pelaksana madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja dan lulus uji kompetensi tingkat gada pratama.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana madya ke jenjang kepangkatan supervisor dapat dilaksanakan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan pengguna jasa Satpam;</li> <li>b. lulus uji kompetensi tingkat gada pratama;</li> <li>c. memiliki keahlian khusus; dan</li> <li>d. lulus pelatihan Gada Madya.</li> </ol>	

21		Tidak disebutkan	Pasal 25 ayat 1	(1) Pelatihan Gada Madya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi supervisor anggota Satpam.	
22	Pasal 15 ayat 2	(2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Madya adalah: a. lulus pelatihan Gada Pratama; b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan; c. bebas narkoba; d. untuk lulusan SMU, memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang security; dan e. surat rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja atau SKCK bagi peserta mandiri.	Pasal 25 ayat 2	(2) Untuk mengikuti Pelatihan Gada Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satpam harus memenuhi persyaratan: a. lulus Pelatihan Gada Pratama; b. memiliki sertifikat kompetensi gada pratama; c. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan; d. surat keterangan bebas Narkoba; e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; f. memiliki pangkat terakhir pelaksana utama dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c; dan	Terdapat penambahan syarat pada Perpol nomor 4 tahun 2020

				g. surat rekomendasi dari BUJP atau pengguna jasa Satpam tempat anggota Satpam bekerja.	
23	Pasal 16	<p>(1) Tujuan pelatihan Gada Utama yaitu menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan sebagai Manajer/Chief Security dengan kemampuan melakukan analisa tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>(2) Persyaratan umum pelatihan Gada Utama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lulus tes kesehatan;</li> <li>b. bebas narkoba;</li> <li>c. menyertakan SKCK; dan</li> <li>d. lulus tes wawancara.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan khusus pelatihan Gada Utama adalah:</p>	Pasal 26 ayat 1 dan 2	<p>(1) Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi manajer Anggota Satpam dan memiliki kemampuan melakukan analisis tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>(2) Untuk mengikuti Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satpam harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lulus Pelatihan Gada Madya;</li> <li>b. memiliki sertifikat kompetensi Gada Madya;</li> <li>c. surat keterangan sehat;</li> <li>d. surat keterangan bebas Narkoba;</li> <li>e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;</li> </ol>	<p>Terdapat perluasan persyaratan pada Perpol nomor 4 tahun 2020. Sementara pada ayat (3) UU 2007, terdapat penyerdehanaan pada Perpol nomor 4 2020, menjadi ayat (2) huruf f</p>

		<p>a. lulus pelatihan Gada Madya;</p> <p>b. memiliki pengalaman kerja paling singkat 6 (enam) tahun bagi security karier;</p> <p>c. wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security paling singkat 3 (tiga) tahun bagi yang berpendidikan Diploma Tiga (DIII);</p> <p>d. wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security paling sedikit 2 (dua) tahun bagi yang berpendidikan Strata Satu (S1);</p> <p>e. bagi purnawirawan, paling rendah berpangkat Perwira Pertama (Pama);</p> <p>f. surat rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja.</p>		<p>f. memiliki pangkat terakhir supervisor utama dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c;</p> <p>g. surat rekomendasi dari BUJP atau pengguna jasa Satpam tempat anggota Satpam bekerja; dan</p> <p>h. lulus tes wawancara.</p>	
24	Pasal 13	<p>(1) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam meliputi:</p> <p>a. kepolisian terbatas;</p> <p>b. keselamatan dan keamanan lingkungan kerja;</p> <p>c. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang Industrial Security.</p> <p>(2) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian</p>	Pasal 27	<p>(1) Anggota Satpam harus memiliki kompetensi, meliputi:</p> <p>a. kompetensi gada utama;</p> <p>b. kompetensi gada madya; dan</p> <p>c. kompetensi gada pratama.</p> <p>(2) Kompetensi gada utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kemampuan:</p> <p>a. menentukan tingkat risiko keamanan area kerja;</p>	Terdapat penjabaran mengenai kompetensi satpam menurut pangkat pada Perpol nomor 4 tahun 2020

		<p>Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui pelatihan Satpam pada Lembaga Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah mendapatkan izin dari Kapolri.</p> <p>(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) jenjang pelatihan yaitu:</p> <p>a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar;</p> <p>b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan</p> <p>c. Gada Utama untuk kemampuan manajerial.</p>		<p>b. menentukan tingkat kerawanan area kerja;</p> <p>c. menyusun rencana pengamanan;</p> <p>d. menyusun standar operasional prosedur;</p> <p>e. melaksanakan manajemen tanggap darurat;</p> <p>f. menangani konflik di lingkungan kerja; dan</p> <p>g. menyusun desain simulasi pengamanan.</p> <p>(3) Kompetensi gada madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kemampuan:</p> <p>a. memimpin pelaksanaan tugas;</p> <p>b. melakukan sosialisasi prosedur pengamanan;</p> <p>c. melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja;</p> <p>d. melakukan penanganan keadaan darurat;</p> <p>e. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;</p> <p>f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan</p>	
25		Tidak disebutkan	Pasal 28	(1) Untuk menentukan kompetensi anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan uji kompetensi.	

			ayat 1 dan 2	(2) Uji kompetensi anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh: a. lembaga sertifikasi profesi lembaga pendidikan dan pelatihan Polri; atau b. lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi dari Polri.	
26		Tidak disebutkan	Pasal 28	Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun setelah menduduki jenjang kepangkatan pelaksana, jenjang kepangkatan supervisor, dan jenjang kepangkatan manajer.	
27		Tidak disebutkan	Pasal 30	Pengakhiran tugas anggota Satpam disebabkan karena: a. mencapai batas usia pensiun; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai Anggota Satpam; c. meninggal dunia; d. melanggar kode etik; e. memberikan pernyataan tidak benar pada saat pendaftaran; atau f. melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun dan	

				dijatuh hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.	
28		Tidak disebutkan	Pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4	<p>(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk anggota Satpam yang berasal dari orang persorangan yaitu:</p> <p>a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pelaksana;</p> <p>b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi supervisor; dan</p> <p>c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer.</p> <p>(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk Anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu:</p> <p>a. 60 (enam puluh) tahun bagi pelaksana;</p> <p>b. 65 (enam puluh) tahun bagi supervisor; dan</p> <p>c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer.</p> <p>(3) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan secara sukarela dengan mengajukan permohonan tertulis.</p> <p>(4) Meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c,</p>	

				ditetapkan berdasarkan surat keterangan kematian.	
29	Pasal 8 ayat 3 huruf b, pasal 4, 5, dan 6	<p>b. berdasarkan penyelenggaraan dan manfaatnya, organisasi Satpam sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. organisasi BUJP, yaitu para anggota Satpam diorganisir dalam satu badan usaha yang bergerak di bidang industri jasa pengamanan;</li> <li>2. organisasi Satpam organik, yaitu merupakan satu komponen bagian dari suatu organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah;</li> </ol> <p>c. asosiasi yang menampung Satpam yaitu organisasi massa yang menampung aspirasi dan kepentingan profesi Satpam.</p> <p>(4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dapat dibagi menurut obyek fisik tempat geografis/instalasi produksi dan/atau obyek khusus yang secara kegunaan diperlukan sesuai kebutuhan.</p>	Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6	<p>(1) Anggota Satpam dapat membentuk asosiasi anggota Satpam.</p> <p>(2) Asosiasi anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perhimpunan yang menampung aspirasi dan kepentingan anggota Satpam.</p> <p>(3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diregistrasi pada Korbinmas Baharkam Polri melalui Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri.</p> <p>(4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyusun kode etik.</p> <p>(5) Dalam menyusun kode etik, asosiasi membentuk tim formatur yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan asosiasi dan Polri.</p> <p>(6) Kode etik yang disusun oleh asosiasi disampaikan kepada Kapolri untuk ditetapkan.</p>	Terdapat penjelasan yang lebih spesifik tentang asosisasi satpam pada Perpol nomor 4 tahun 2020



		<p>(5) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh komunitas Satpam dengan mengikutsertakan komunitas terkait.</p> <p>(6) Pembentukan asosiasi difasilitasi dan disahkan oleh Kapolri serta menjadi mitra Polri dalam rangka pembinaan industrial security di Indonesia.</p>			
30		Tidak disebutkan	<p>Pasal 33 ayat 1 dan 2</p>	<p>(1) Kapolri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Satpam.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan/atau</p> <p>b. Ditbinmas Polda, untuk tingkat Polda.</p>	
31		Tidak disebutkan	<p>Pasal 34 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5</p>	<p>(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:</p> <p>a. supervisi;</p> <p>b. asistensi;</p> <p>c. monitoring; dan</p> <p>d. evaluasi.</p>	

			<p>(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan yang dilakukan oleh anggota Satpam sesuai dengan tugas dan perannya.</p> <p>(3) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan membantu Anggota Satpam dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan tugas dan perannya sebagai anggota Satpam.</p> <p>(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan mendapatkan informasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satpam.</p> <p>(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan peran anggota Satpam.</p>	
--	--	--	---	--

**Catatan KontraS terhadap Perubahan Ketentuan Perihal Siskamling/Satkamling dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa**

	Pasal 1 Ayat (6)	Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.	Pasal 1 Ayat (3)	Satuan Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya.	Terdapat pergeseran definisi dengan adanya penekanan pada pengembangan fungsi kepolisian.
	Pasal 3	Siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa.	Pasal 35	(1) Satkamling dibentuk oleh warga masyarakat. (2) Satkamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. ketua Satkamling; dan b. pelaksana Satkamling. (3) Satkamling yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Polri melalui Kepolisian Sektor untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan.	Hilangnya asas musyawarah, budaya kekeluargaan, dan gotong royong dengan perubahan yang menekankan pada administrasi pendataan dan pembinaan oleh Polri
	Pasal 4	Siskamling berfungsi sebagai: a. sarana warga masyarakat dalam memenuhi		Dihapus	

		<p>kebutuhan rasa aman di lingkungannya;  b. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya: 1. pre-emptif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan 2. preventif, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan , serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib, dan teratur.</p>			
	Pasal 5-8 (1)	Pasal 5	Pasal 35 (2) -	Pasal 35 Ayat (2) Satkamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. ketua	

	<p>Komponen Siskamling terdiri dari: a. FKPM; b. Ketua Siskamling; dan c. Pelaksana Siskamling.</p> <p>Pasal 6 FKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.</p> <p>Pasal 7 (1) Ketua Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. (2) Ketua Siskamling bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.</p> <p>Pasal 8 (1) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah</p>	<p>Pasal 37</p>	<p>Satkamling; dan b. pelaksana Satkamling.</p> <p>(3) Satkamling yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Polri melalui Kepolisian Sektor untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan.</p> <p>Pasal 36 (1) Ketua Satkamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diemban oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga atau Tokoh Masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. (2) Ketua Satkamling bertugas memimpin penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga masyarakat.</p> <p>Pasal 37 Pelaksana Satkamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, merupakan warga dalam lingkungan setempat atau warga yang ditunjuk oleh masyarakat setempat.</p>	
--	---	-----------------	---	--

		<p>seluruh warga, dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah: a. seluruh kepala rumah tangga; b. warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.</p> <p>(2) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.</p>			
	<p>Pasal 8 (2)-(3)</p>	<p>(3) Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi: a. penjagaan; b. patroli atau perondaan; c. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam; d. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan; e. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam</p>	<p>Pasal 38-39</p>	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Satkamling memiliki tugas: a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya; b. melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satkamling berperan untuk: a. membantu Kepala Desa/Lurah, di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya; b. membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan c. menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran</p>	<p>1. Terdapat penekanan tugas Satkamling dalam membantu Polri dalam pembinaan Kamtibmas</p> <p>2. Perubahan tugas penanganan tindak pidana yang awalnya terbatas pada tangkap tangan sebelum dilaporkan kepada aparat kepolisian menjadi “ melakukan tindakan</p>

		<p>menyelesaikan masalah warga tersebut; f. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya; g. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri; h. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan i. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling.</p>	<p>dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya.</p> <p>Pasal 39  (1) Ketua Satkamling bertugas a. merumuskan perencanaan sistem pengamanan di lingkungannya; b. memberdayakan potensi pengamanan di lingkungannya; c. meningkatkan kemampuan pengamanan dan patrol di lingkungannya; dan d. mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Satkamling.  (2) Pelaksana Satkamling bertugas: a. melakukan penjagaan; b. melaksanakan kegiatan patroli atau perondaan; c. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam; d. memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan; e. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah sosial serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat</p>	<p>kepolisian non yustisial sesuai petunjuk teknis Polri dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan kepolisian terdekat”</p>
--	--	--	--	---

				<p>mengganggu ketenteraman warga sekitarnya serta membantu Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam menyelesaikan masalah warga; f. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri atau aparat pemerintah lainnya yang bertugas di wilayahnya; g. melaporkan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas atau Satuan Kepolisian terdekat; h. melakukan tindakan kepolisian non yustisial sesuai petunjuk teknis Polri dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan kepolisian terdekat; dan i. melakukan tindakan lain untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua Satkamling.</p>	
	<p>Pasal 10 – Pasal 12</p>	<p>Pasal 10 Pembinaan Siskamling terdiri dari: a. pembinaan struktural; dan b. pembinaan teknis dan taktis operasional. Pasal 11 (1) Pembinaan struktural Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10</p>	<p>Pasal 42</p>	<p>Pasal 42 (1) Pembinaan Satkamling terdiri dari: a. pembinaan struktural; dan b. pembinaan teknis dan taktis operasional. (2) Pembinaan struktural Satkamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p>	



	<p>huruf a, menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat.</p> <p>(2) Kegiatan pembinaan struktural wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan FKPM setempat.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menjadi tanggung jawab Polri yang dilaksanakan oleh personel Polri atau pejabat Polmas dari Satuan Kewilayahan Polri setempat.</p> <p>(2) Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional pada tingkat strategis terhadap penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan oleh Satuan Polri secara berjenjang.</p> <p>(3) Panduan yang mengatur tentang kegiatan pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional kepada para Pelaksana Siskamling, dilakukan oleh Kepala Satuan Kewilayahan secara berjenjang.</p>		<p>a, dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga/Rukum Warga setempat.</p> <p>(3) Pembinaan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dari Satuan Kepolisian setempat.</p>	
--	---	--	--	--

